



## **BUPATI PASURUAN**

Pasuruan, 30 November 2023

Kepada

Yth. Terlampir

di PASURUAN

### **SURAT EDARAN**

**Nomor : 500.10.30.2/4114.2/424.101/2023**

### **TENTANG**

### **PELAPORAN INOVASI DAERAH**

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah serta menuju Indeks Inovasi Daerah Sangat Inovatif maka bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mewajibkan seluruh Perangkat Daerah untuk melaporkan pelaksanaan inovasinya satu Perangkat Daerah minimal 2 (dua) Inovasi kepada Pj. Bupati Pasuruan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Pelaporan pelaksanaan inovasi sebagaimana point 1 diatas paling lambat sudah diterima tanggal 15 Desember 2023.
3. Koordinasi secara teknis dapat dilakukan dengan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**BUPATI PASURUAN**

ttd.

**Dr. ANDRI YANTO S.H., M.Kes**